



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 12/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Imam Ghozali**  
Pekerjaan : Ketua Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN);  
Alamat : Jalan Tebet Barat Dalam VII/C Nomor 11, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2015 memberi kuasa kepada Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., advokat yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VII/C Nomor 11, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Presiden;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 320/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 12/PUU-XIV/2016 pada tanggal 16 Februari 2016, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 7 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

2. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [bukti P-3] sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU MK, bukti P-3A], yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) memutus pembubaran partai politik, dan
- (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

3. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945.

## II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dinyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara”.

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang hal-hal yang dimaksud sebagai kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yang dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, yang menetapkan syarat diantaranya sebagai berikut:



- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon [bukti P-4], adalah Ketua SPILN, yang telah tercatat sebagai serikat pekerja/serikat buruh di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor 752/V/P-SP/IV/2015 bertanggal 24 April 2015, yang selama ini bertujuan untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota, serta meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan TKI, baik pra, masa dan purna penempatan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 7 Anggaran Dasar SPILN [bukti P-4A];
  4. Bahwa Pemohon adalah pimpinan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dalam memperjuangkan hak-hak para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sebagaimana doktrin *organization standing* yang tertuang dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
  5. Bahwa untuk menjamin perlakuan yang adil dan layak saat TKI ditempatkan di negara penempatan, maka Pemerintah telah mengatur mekanisme penempatan TKI di negara penempatan, dengan perjanjian penempatan yang diantaranya harus memuat klausul: (i) kewajiban PPTKIS kepada TKI yang harus tertulis; (ii) jabatan dan jenis pekerjaan di negara penempatan; (iii) jaminan pelaksanaan penempatan TKI oleh

PPTKIS; (iv) kewajiban TKI hanya membayar biaya penempatan; dan (v) tanggung jawab pengurusan penyelesaian musibah;

Tidak terpenuhinya hal-hal tersebut di atas maka TKI diberikan kewenangan untuk mengajukan upaya hukum terhadap PPTKIS, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2004.

Yaitu, TKI diberikan hak untuk mengajukan musyawarah dan meminta bantuan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;

Bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, diantaranya melibatkan Pemerintah yaitu Badan Nasional atau Balai Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dirasakan belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Sebab, dalam UU 39/2004 tidak diatur mengenai waktu penyelesaian, produk hukum penyelesaian oleh BNP2TKI, dan bagaimana proses penyelesaian selanjutnya agar sengketa atau perselisihan TKI dengan PPTKIS mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum, jika upaya yang difasilitasi BNP2TKI tidak mencapai kata mufakat?

Belum jelasnya upaya pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa atau perselisihan TKI dengan PPTKIS, setelah upaya yang difasilitasi BNP2TKI mengalami kebuntuan, mengakibatkan Pemohon tidak lagi dapat mendampingi dan memberikan bantuan kepada TKI atas penyimpangan hak-haknya yang telah diperjanjikan dengan PPTKIS. Tentu fakta tersebut akan membawa kerugian bagi TKI yang pada akhirnya penyelesaian sengketa atau perselisihan TKI atas belas kasih PPTKIS atau keengganan para TKI untuk mempersoalkan permasalahannya.

6. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 terhadap UUD 1945.

### III. Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon

- (1) Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2004, Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) [selanjutnya disebut UU 39/2004, vide bukti P-1], yang salah satunya untuk memberikan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejak pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun;

(2) Bahwa dalam ketentuan Pasal 51 huruf h UU 39/2004 mewajibkan setiap TKI yang dapat bekerja ke luar negeri diharuskan memiliki dokumen yang meliputi antara lain adalah perjanjian penempatan. Dalam hal penempatan TKI dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), maka antara TKI dengan PPTKIS membuat perjanjian penempatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU 39/2004, yaitu:

(1) *Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan.*

(2) *Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:*

*a. nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;*

*b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;*

*c. nama dan alamat calon Pengguna;*

*d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan;*

*e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna;*



- f. jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal ini Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;
- g. waktu keberangkatan calon TKI;
- h. hanya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;
- i. tanggungjawab pengurusan penyelesaian musibah;
- j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak, dan
- k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

(3) Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf j UU 39/2004, yang mengharuskan setiap perjanjian penempatan TKI melalui PPTKIS, memuat klausul akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI, adalah bentuk norma yang mempunyai makna perlindungan terhadap TKI itu sendiri maupun PPTKIS;

Bahwa norma dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf j UU 39/2004, sekaligus memberikan isyarat, bahwa adanya potensi pelanggaran yang dapat dilakukan oleh PPTKIS terhadap perjanjian penempatan, diantaranya adalah:

- tidak dilaksanakannya kewajiban PPTKIS yang telah tertulis dalam perjanjian penempatan;
- tidak sesuainya jabatan dan jenis pekerjaan antara perjanjian penempatan dengan kenyataan;

- tidak dipenuhinya jaminan pelaksanaan penempatan TKI oleh PPTKIS;
- diwajibkannya bagi TKI untuk membayar selain biaya penempatan;  
*dan*
- tidak dipenuhinya tanggung jawab pengurusan penyelesaian musibah;

Selain itu, UU 39/2004 dalam ketentuan Pasal 82 juga menegaskan kewajiban bagi PPTKIS, yaitu:

*Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.*

- (4) Bahwa Pemohon dalam melakukan pendampingan kepada purna TKI yang bermasalah dengan PPTKIS, telah berupaya untuk menggunakan instrument hukum yang tersedia di Negara Republik Indonesia, agar hak-hak TKI sebagaimana tertuang dalam perjanjian penempatan dapat dipenuhi oleh PPTKIS;

- (5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004, yang berbunyi:

*Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.*

*Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.*

- (6) Bahwa UU 39/2004, hanya mengatur upaya penyelesaian perselisihan TKI dengan PPTKIS akibat dari penyimpangan perjanjian penempatan, hanya ditingkat instansi yang bertanggungjawab di bidang



ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI);

Upaya penyelesaian pada tingkatan mediasi di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, menimbulkan persoalan hukum bagi Pemohon yang berakibat pada kepastian hukum TKI untuk mendapatkan hak-hak yang belum dipenuhi oleh PPTKIS.

Yaitu, bagaimana jika upaya musyawarah yang difasilitasi oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan tidak mencapai mufakat?

- (7) Bahwa kewajiban PPTKIS yang harus dimuat dalam perjanjian penempatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i UU 39/2004, merupakan bagian dari hak-hak TKI;

Dengan demikian, oleh karena hingga kini Pemerintah tidak atau belum mengatur upaya hukum lain beserta waktu penyelesaiannya, apabila upaya musyawarah yang difasilitasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, tidak mencapai mufakat. Maka Pemohon dan juga TKI yang hak-haknya berdasarkan perjanjian penempatan belum dipenuhi, telah tidak atau belum mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum di hadapan hukum, terhadap kelanjutan penyelesaian perselisihannya dengan PPTKIS yang tidak atau belum memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian penempatan, meskipun telah difasilitasi oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;

- (8) Bahwa Pemerintah pada tanggal 14 Januari 2004, mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) [selanjutnya disebut UU 2/2004, Bukti P-5], yang telah memperkenalkan berbagai pranata atau mekanisme baru dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu melalui

Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase dan Pengadilan Hubungan Industrial, apabila upaya musyawarah tidak mencapai kata mufakat;

(9) Bahwa keberadaan UU 39/2004 tidak terlepas dari perintah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) [selanjutnya disebut UU 13/2003, bukti P-6];

(10) Bahwa perjanjian penempatan, bukanlah merupakan perikatan perdata umum dan biasa. Sebab di dalamnya mengatur hak-hak TKI secara khusus sebagai tenaga kerja yang dilindungi oleh UU 13/2003, dan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan lainnya yang masih berlaku;

(11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 2/2004 dinyatakan, *Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;*

Dengan demikian, oleh karena di dalam perjanjian penempatan juga mengatur hak-hak TKI yang harus dipenuhi oleh PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i UU 39/2004. Maka tidak dipenuhinya hak-hak TKI didalam perjanjian penempatan oleh PPTKIS, merupakan bagian dari perselisihan hak yang seharusnya dapat dilakukan upaya hukum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU 2/2004;

Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 belum memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

*perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*

- (12) Bahwa dengan demikian, apabila upaya musyawarah dalam rangka mendapatkan hak-hak TKI didalam perjanjian penempatan yang belum dipenuhi oleh PPTKIS, setelah difasilitasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, tidak mencapai mufakat. Maka ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, "*Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berhak untuk mengajukan gugatan perselisihan hak akibat tidak dipenuhinya hak-haknya yang tertuang dalam perjanjian penempatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), apabila upaya penyelesaian di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemertah tidak mencapai kesepakatan*".

#### IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon memohon kiranya berkenan memutuskan:

##### 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

- 1.1. Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) yang menyatakan, "*Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di*



*bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak Tenaga Kerja Indonesia untuk mengajukan gugatan perselisihan hak akibat tidak dipenuhinya hak-haknya yang tertuang dalam perjanjian penempatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), apabila upaya penyelesaian di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah tidak mencapai kesepakatan;

1.2. Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445), yang menyatakan, *“Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah”* tidak mempunyai kekuatan mengikat jika dimaknai meniadakan hak Tenaga Kerja Indonesia untuk mengajukan gugatan perselisihan hak akibat tidak dipenuhinya hak-haknya yang tertuang dalam perjanjian penempatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), apabila upaya penyelesaian di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah tidak mencapai kesepakatan;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Maret 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-3A : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perihal Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, bertanggal 27 April 2015;
6. Bukti P-4A : Fotokopi Anggaran Dasar Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri/Indonesian Migran Labour Union (IMLU);
7. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
8. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Selain itu, Pemohon pada persidangan tanggal 26 April 2016 mengajukan dua orang ahli yaitu **Fatkhu Muin** dan **Abdul Rahim Sitorus** serta dua orang

saksi yaitu **Samain** dan **Jay**. Selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Mei 2016, Pemohon mengajukan dua orang ahli yaitu **Heru Susetyo** dan **Nursalim** serta 4 orang saksi yaitu **Enah, Purwanto, Rohmi, dan Rusminih**. Para ahli dan para saksi dimaksud telah memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis di bawah sumpah dalam persidangan tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **AHLI PEMOHON**

### **1. Fatkhul Muin**

Ahli mencoba berangkat dari sebuah pemikiran tentang ajaran cita hukum, dimana konsep cita hukum itu memiliki 3 unsur utama yang secara proporsional menjadi sebuah dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan merupakan terma yang tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Setiap tindakan yang menuntut kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban, keadilan menjadi hal yang tak terpisahkan. Secara definitif, memahami arti keadilan tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan yang sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun, untuk memahami tentang makna keadilan, tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar. Karena ketika kita berbicara tentang makna, berarti sudah bergerak dalam tataran filosofi yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam. Terdapat 2 rumusan tentang keadilan yaitu, pertama, pandangan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah keserasian antara pengguna hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dalilnya, neraca hukumnya, yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia yang merupakan permasalahan nasional merupakan bagian daripada hak dan kewajiban Tenaga Kerja Indonesia yang harus dilindungi oleh Pemerintah. Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 merupakan bagian dari pertanyaan besar untuk mencapai kepastian hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia yang mempunyai masalah berkaitan dengan penyelesaiannya. Undang-Undang tentang PPTKI merupakan bagian dari *lex specialis derogat legi generalis*, tetapi pertanyaan besar adalah



apakah Undang-Undang yang bersifat umum yang masuk dalam bidang ketenagakerjaan yang penyelesaiannya melalui peradilan hubungan industrial atau yang menjadi kewenangannya atau perlu ada lembaga yudisial lain, yang bersifat khusus menangani TKI, ini merupakan yang menjadi *concern*-nya dua hal itu karena yang menjadi Undang-Undang yang bersifat umumnya adalah ketenagakerjaan, bukan di luar itu, sesuai dengan Pasal 34. Sehingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah *lex specialis* daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga ada dua kemungkinan pemahaman di sini, yaitu bisa masuk ke dalam peradilan hubungan industrial dengan memperluas kewenangan-kewenangannya atau membentuk lembaga yudisial yang khusus menangani tentang Tenaga Kerja Indonesia. Inilah yang dibutuhkan untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga negara wajib secara proporsional membentuk aturan untuk memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dari kemungkinan-kemungkinan lahirnya lembaga yudisial baru maka orientasinya adalah bagaimana menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat. Tiga hal itulah yang menjadi dasar menurut ahli dalam membangun kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya berkaitan dengan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Keberadaan lembaga yudisial khusus yang menangani masalah TKI adalah sebuah wacana besar dari ahli yang sebelumnya harus dilakukan sebuah penelitian dari perspektif sosiologis kondisi masyarakat. Adapun tujuan pembentukan lembaga tersebut adalah untuk mencapai keadilan

## 2. Abdul Rahim Sitorus

Ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak ada kejelasan hukumnya. Secara normatif rumusan norma ini pun tidak jelas. Pasal 85 ayat (2) menyatakan, "*Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota, provinsi atau pemerintah*". Bagi ahli, normanya terasa tidak ada yang bersifat memaksa padahal kalau kita bicara norma hukum seharusnya jelas. Sengketa yang dikategorikan sebagai perselisihan antara PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) alias

PJTKI dengan calon TKI atau TKI adalah dalam hal pelaksanaan perjanjian penempatan. Merujuk Pasal 85 ayat (1), ini merupakan sengketa yang dikategorikan sebagai perdata. Namun dalam praktiknya, di Semarang sudah ada korban yaitu salah seorang calon TKI ke Hong Kong, diproses di pengadilan negeri atas tuduhan penipuan atau penggelapan kemudian divonis bersalah begitu pula di Pengadilan Tinggi. Ternyata di tingkat kasasi, diputus tidak bersalah (bebas) karena memang mestinya kalau Undang-Undang ini jelas, setiap terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, harus diproses melalui lembaga/instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 sebagaimana disampaikan oleh Ahli sebelumnya, bersifat *spesialis* karena salah satu pihak yang terlibat perjanjian penempatan ini diatur secara khusus (detail). Para pihak yaitu PPTKIS memiliki persyaratan khusus. Tidak semua orang/lembaga dapat menjadi pelaksana penempatan TKI. Apabila ada lembaga yang bukan PPTKIS melaksanakan penempatan TKI, melakukan penempatan mengirim orang begitu mudahnya, dan memberangkatkan orang bekerja ke luar negeri, hal tersebut dikategorikan sebagai tindak kriminal (ada kebijakan kriminalisasi). Padahal sebenarnya ini merupakan persoalan perdata, tetapi di sini nampak ada kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Urusan-urusan yang bersifat perdata dapat dikategorikan pidana dan khusus apabila melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Selanjutnya andaipun dia merupakan PPTKIS, namun melakukan penempatan dengan tidak membuat surat atau perjanjian penempatan secara tertulis, inipun dapat dikategorikan kejahatan. Dengan kata lain, perjanjian ini tidak lagi mengacu kepada asas umum tentang perjanjian. Boleh dikatakan kebijakan kriminalisasi ini over kriminalisasi karena aturan-aturan yang bersifat administratif ini dikriminalkan. Jadi memang sifatnya *lex specialis*. Bahkan pihak kedua, TKI, pun diatur sedemikian rupa, terutama PRT (Pekerja Rumah Tangga). PRT ini pun dibatasi usianya, tidak hanya usia dewasa menurut perdata umum namun umur 21 tahun menurut Undang-Undang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 merupakan amanah Undang-Undang Ketenagakerjaan.



Bahwa apabila terjadi sengketa perdata antara PPTKIS dengan TKI maka hal tersebut termasuk kewenangan pengadilan hubungan industrial, atau mungkin pengadilan lain yang bersifat khusus.

Substansi utama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah pelimpahan tanggung jawab perlindungan TKI di luar negeri kepada pihak swasta. Alinea ke-8, penjelasan umum menyangkut hubungan antarnegara yakni pemerintah tidak dapat bertindak sendiri untuk melindungi harkat martabat TKI di luar negeri karena itu perlu melibatkan institusi swasta, antara lain PPTKIS alias PJTKI dan perusahaan asuransi dalam praktiknya, itu adalah perusahaan asuransi komersial. Perwakilan PPTKIS di luar negeri tidak lagi wajib, ini sudah di-*judicial review* di MK tahun 2005. Kemudian mengenai agensi asing diatur dalam Pasal 24.

Negara memang bermaksud merasa tidak mampu melindungi hak asasi warga negaranya di luar negeri, dia mau melimpahkan tanggung jawab ini kepada PPTKIS dengan cara, antara lain, merujuk kepada pasal tentang perjanjian penempatan yang secara rigid sudah dicantumkan dalam Pasal 52. Apabila terjadi sengketa dilakukan musyawarah terlebih dahulu (Pasal 85). Sangat disayangkan ketika Pasal 85 ayat (2) ini tidak jelas, lembaga mana yang bisa menyelesaikan?. Dalam pemanfaatannya, sangat terasa kurang, tetapi semangatnya mestinya sesuai judul Bab VII, Penyelesaian Perselisihan. Kalau membaca judul, mestinya ini menyangkut tata cara penyelesaian perselisihan. Tetapi, kalau kita cermati isinya, sangat sumir, sangat dangkal, dan tidak membicarakan penyelesaian perselisihan. Boleh jadi para pembuat Undang-Undang ini mungkin mengacu kepada sistem hukum di Filipina, modelnya BNP2TKI, itu merujuk dalam contoh-contoh Filipina. Kalau di Filipina, apabila terjadi sengketa antara TKI WNI dengan agen, baik itu di Indonesia, PPTKIS atau yang di luar negeri, dan mitra usaha agensi asing maka penyelesaian atau tanggung jawabnya dibebankan kepada PPTKIS. Bahkan juga apabila terjadi sengketa hubungan kerja antara TKI atau antara WNI dengan majikan di luar negeri. Misalkan majikan tidak membayar gaji atau seperti kasus Saudi Binladin Group, yang diputus kontrak kerjanya oleh Kerajaan Arab Saudi. Akibatnya, ribuan TKI (sekitar 3.000-an TKI) akan atau



sudah di-PHK. Kalau terjadi permasalahan demikian, mengacu kepada model perlindungan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, ini merupakan tanggung jawab PPTKIS berdasarkan Pasal 52. Selanjutnya apabila majikan melakukan kesalahan, yang bisa dituntut di Indonesia adalah PPTKIS, seperti model di Filipina. Bedanya kalau di Filipina, lembaganya jelas. Apabila majikan asing tidak membayar gaji pegawainya maka yang akan menyelesaikannya adalah Komisi Hubungan Ketenagakerjaan Nasional dan yang akan dituntut tanggung jawab adalah PPTKIS. Pasal 52 ayat (2), mencantumkan apa saja isi klausul dalam perjanjian penempatan, khusus huruf f ini merupakan *vicarious liability* (pelimpahan tanggung jawab). Terkait jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal pengguna atau majikan tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja dan yang dilanggar adalah kontrak kerja di negara penempatan maka sesuai klausul tersebut maka tanggung jawab kepada PPTKIS. Dengan demikian, tanggung jawab PJTKI menjadi besar, melampaui asas kesalahan. Hal ini dikarenakan negara merasa tidak mampu melindungi.

Sesuai hukum internasional, negara manapun tidak bisa melaksanakan kedaulatannya secara langsung di luar negeri. Namun, harusnya menyangkut hubungan antarnegara, dapat disusun perjanjian bilateral agar pemerintah setempat, negara penempatan, sesuai konvensi perlindungan buruh merekalah yang bertanggung jawab. Kalau majikan tidak membayar gaji TKI BMI di Arab Saudi maka aturan hukum negara Arab sanalah yang menuntut majikan supaya membayar gaji. Kalau dia setelah dipulangkan gajinya belum dibayar maka dapat dilanjut dengan pemberian bantuan hukum, yaitu ada tanggung jawab negara dan dibebankan pula melalui bantuan hukum ini (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004). Klausul bantuan hukum ini diatur dalam Permenakertrans tentang Asuransi TKI, yaitu sebanyak Rp 100.000.000,00. Kalau ternyata asuransi tidak memenuhi kewajiban hukumnya maka tanggung jawabnya kembali kepada PPTKIS. Ada sanksi administratif yang diatur dari Kemenaker, termasuk pula sanksi pelanggaran klausul perjanjian penempatan beserta tata cara penjatuhannya. Menurut Pasal 68, PJTKI mengikutsertakan TKI dalam program asuransi TKI. Dalam Peraturan Menteri disebutkan klausul salah satu bantuan hukum adalah gaji

tidak dibayar. Negara mau lepas tangan terkait perlindungan TKI di luar negeri karena aturan hukum Indonesia tidak dapat menjangkau di luar negeri. Swasta-swasta diwajibkan memakai agensi asing yang istilahnya mitrausaha. Pasal 24, khususnya PRT. Atas dasar apa negara memaksa TKI PRT dan BMI PRT untuk memakai jasa komersial agensi? Apabila PPTKIS tidak memakai jasa agensi maka dia akan dipidana. Cara pikir inilah yang harus diubah.

Dalam UU *a quo*, tercantum judul bab penyelesaian sengketa atau penyelesaian perselisihan namun dalam pasal-pasalnya tidak nampak mengatur secara khusus tata cara penyelesaian sengketa atau penyelesaian perselisihan. Oleh karenanya hal tersebut sangat sumir dan dangkal yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional Buruh Migran Indonesia. Terlebih lagi dalam pelaksanaan, termasuk pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, tidak paham Undang-Undang ini. Sebagai contoh, Yuni Rahayu, dipidana 6 bulan atas tuduhan penipuan. Kasus tersebut telah dilaporkan PJTKI. Menurut penjelasan Pasal 85 ayat (2), yang dimaksud dengan pemerintah adalah termasuk BNP2TKI. Dalam praktiknya BNP2TKI pendidikan dinamakan *crisis center*. BNP2TKI ini memiliki tenaga ahli apabila ada yang meminta bantuan penyelesaian perselisihan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 beserta turunannya juga sudah mengatur mengenai hal-hal terkait biaya penempatan berlebih (*over charge*) termasuk sanksinya. Dengan demikian mengenai biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya sudah termasuk dalam klausul isi perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2). Namun dalam praktiknya, permasalahan biaya berlebih ini tidak pernah diselesaikan. Padahal terkait sanksi administrasinya telah diatur dalam Pasal 100. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai saksi administrasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, yakni tahun 2005 yang kemudian diperbaharui pada tahun 2013.

Bahwa Pasal 85 ayat (2) memang sangat tidak jelas, tidak sesuai antara judul bab dengan isi. Kata-kata “dapat” ini pun tidak jelas. Mestinya, apabila sudah ada aturan mengenai penjatuhan sanksi dan keberatan, dalam pelaksanaannya, kalau ini sampai ke pengadilan negeri, (padahal kasus perselisihan perjanjian



diwajibkan melalui instansi kabupaten/kota/provinsi) maka untuk apa dibuat aturan mengenai penjatuhan sanksi tersebut?.

Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) bersifat diskriminatif karena yang namanya perjanjian penempatan dalam penjelasan itu adalah mengatur hubungan hukum antara PPTKIS Swasta dengan calon TKI atau TKW. Bagaimana nasibnya kalau terjadi sengketa antara TKI yang di tempatkan oleh BPTKIP pemerintah seperti BNP2TKI, apakah dia meminta bantuan ke instansi BNP2TKI?. Nampaknya pembuat Undang-Undang menganggap penempatan TKI melalui pemerintah ini lebih aman dan lebih terlindungi. Sampai-sampai tidak perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 ini. Praktiknya ketika terjadi sengketa perselisihan, hal tersebut tidak diatur dalam Pasal 85. Sehingga ada diskriminasi yang dialami TKI yang ditempatkan melalui PPTKI seperti Kemenaker atau BNP2TKI.

### 3. Heru Susetyo

Ahli adalah dosen tetap Fakultas Hukum UI Depok dan mengajar viktimologi di bidang hak asasi manusia, dan juga peneliti di bidang buruh migran, hak asasi pekerja migran ataupun buruh migran Indonesia. Bahwa dalam praktik penyelenggaraan dan pengelolaan pekerja migran ataupun buruh migran Indonesia dari negara asal Indonesia ke negara tempatan atau negara penerima seringkali dijumpai sejumlah ataupun banyak sekali permasalahan, baik yang dialami oleh mereka yang berangkat secara *documented* atau yang terdaftar, maupun yang tidak terdaftar (*undocumented*). Sehingga uji materiil terhadap Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini sangat masuk akal karena ada wilayah mekanisme yang hilang atau belum dihadirkan dalam Undang-Undang tersebut yang berpotensi menimbulkan kerugian, utamanya kepada para pekerja migran Indonesia dan juga keluarganya. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, fasilitas dan upaya hukum yang diberikan kepada para TKI ataupun buruh migran Indonesia yang mengalami permasalahan akibat pelanggaran terhadap Pasal 51 huruf h Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak sama dengan tenaga kerja biasa yang telah terlindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mana Undang-Undang tersebut telah mengakomodasi dan memperkenalkan mekanisme seperti



mediasi, konsolidasi, arbitrase, dan juga pengadilan hubungan industrial. Fasilitas yang mana sukar untuk didapatkan dan sukar untuk diakses oleh para tenaga kerja Indonesia karena pasal yang tersebutkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak mengakomodasi ataupun belum mengakomodasi yang secara tekstual disebutkan dalam Pasal 85, "*Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI (swasta) mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah*". Ayat (2) mengatakan, "*Bahwa penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota, provinsi atau pemerintah*". Sehingga ada wilayah mekanisme penyelesaian perselisihan yang hilang ataupun belum diadakan, yaitu penyelesaian secara adjudikasi, apakah di pengadilan hubungan industrial ataupun di wilayah pengadilan lainnya yang meminggirkan akses para pekerja migran dan keluarganya terhadap keadilan.

Ahli memiliki data bahwa permasalahan tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di negeri orang, apakah di Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Timur, sebanyak 80% terjadi sejak di dalam negeri karena dokumen yang tidak lengkap, kontrak yang tidak jelas atau bahkan tidak ada, ataupun pemalsuan dari dokumen keberangkatan yang membuat mereka sejak berangkat sudah dalam keadaan tidak kuat secara hukum yakni tanpa kontrak yang jelas dan pekerjaan yang diikuti juga tidak jelas apa. Sehingga mereka berangkat seperti orang terjun bebas tanpa payung ketika mendarat di negeri orang.

Tahun 2004, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Gatot Abdullah Mansyur, mengatakan bahwa jumlah TKI yang ada di luar negeri sudah 4.000.000 orang dan perlindungan bagi mereka itu semestinya diterapkan di dalam negeri. Sayangnya 80% masalah TKI itu ada di dalam negeri, sementara masalah yang ada di luar negeri hanya 20% nya sehingga masalah tersebut menjadi sangat krusial. Permasalahan terbesar TKI ada di dalam negeri, namun penyelesaian yang tersedia hanya wilayah mediasi, rekonsiliasi, dan difasilitasi oleh pejabat mediator dari dinas tenaga kerja setempat tanpa disebutkan adanya

mekanisme adjudikasi dari pengadilan, apakah pengadilan hubungan industrial, pengadilan pidana, ataupun perdata di pengadilan negeri. Kemudian, di sisi lain banyak tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban, baik korban dari perjanjian kerja yang tidak sempurna atau bahkan ada unsur kecurangan, ada unsur penipuan, juga korban *human trafficking*, korban perdagangan orang yang selama ini barangkali lebih banyak dianggap hanya perempuan atau anak-anak yang potensial menjadi korban, kenyataannya tidak. TKI laki-laki pun juga banyak menjadi korban *human trafficking*, terutama yang bergerak di bidang pelayaran atau bidang perikanan yang bertindak sebagai anak buah kapal. Mereka menjadi korban tanpa kontrak kerja yang jelas, kemudian terkatung-katung di laut bebas sekian bulan, sekian tahun lamanya tanpa gaji, tanpa akses kepada keadilan, dan juga kontrak yang jelas. Ketika mereka harus mengadu, tak tahu harus mengadu kepada siapa.

Di sisi lain, Indonesia telah meratifikasi *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* tahun 1990 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 yang menyebutkan dalam Pasal 16 angka 1, "*Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas kebebasan dan keamanan pribadi*". Angka 2, "*Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas perlindungan yang efektif dari negara terhadap tindak kekerasan, cedera fisik, ancaman, intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau oleh perseorangan, kelompok, ataupun lembaga*". Pasal 16 angka 1 dan angka 2 sangat jelas secara *letterlijk* dan eksplisit menyebutkan bahwa setiap pekerja migran dan anggota keluarganya harus punya hak atas perlindungan yang efektif dari negara, tindak kekerasan, cedera fisik, ancaman, intimidasi, dan sebagainya. Kemudian, Pasal 7 Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa negara berupaya sesuai dengan instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia untuk menghormati dan memastikan semua pekerja migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yurisdiksinya memperoleh hak-hak yang diatur dalam konvensi ini tanpa pembedaan apa pun, seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain,



kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan, ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran, ataupun lain-lain. Sehingga sudah sangat jelas dalam Pasal 7 dan Pasal 16 bahwa para pekerja migran Indonesia juga punya hak untuk akses kepada keadilan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D angka 1 dan Pasal 28H menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D angka 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Para pekerja migran Indonesia adalah bagian dari warga negara Indonesia yang punya hak yang sama. Pasal 28H angka 2 menyatakan, "Setiap orang yang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Intinya bahwa ada kekosongan hukum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang semestinya bisa diakomodasi entah melalui legislasi amandemen Undang-Undang tersebut atau melalui Mahkamah Konstitusi supaya tidak lagi terjadi akses yang lemah pada pekerja migran dan mereka bisa mendapatkan keadilan jika mereka menjadi korban di negeri orang maupun di negeri sendiri.

#### 4. Nursalim

Ahli adalah Koordinator *Crisis Center* di Lembaga Kemanusiaan *Migrant Institute Dompot Dhuafa*. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 tercatat sekitar 303 TKI bermasalah, baik yang mengalami permasalahan sebelum berangkat, sampai, maupun pada saat di negara penempatan. Terkait dengan Pasal 85 ayat (2), menurut ahli belum adanya kejelasan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan ketika TKI mengalami persoalan pada saat sebelum berangkat. Siapa yang bertanggung jawab? Selama ini ahli harus mengadu ke beberapa pintu, yaitu BNP, Naker, dan Kemlu. Hal ini dikarenakan mekanisme yang belum jelas.



Ketidajelasan mekanisme juga dialami ketika terjadi persoalan di negara penempatan. Berdasarkan UU 39/2004, PJTKI memiliki tanggung jawab baik pada saat prapenempatan, masa penempatan, maupun purnapenempatan. Namun di sisi lain, orientasi PJTKI adalah keuntungan. Karenanya sangat sulit ketika ahli meminta hak keluarga untuk mendapatkan keadilan, baik ke BNP, maupun ke Kemlu.

Ahli merekomendasikan dalam Pasal 85 ayat (2) ada dua bagian yang jelas, siapa yang bertanggung jawab ketika TKI di prapenempatan dan siapa yang bertanggung jawab pada saat mereka di negara penempatan. Merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum Tahun 2011 seharusnya ada sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 39 dengan Undang-Undang tersebut. Ketika berada di negara penempatan, maka yang bertanggung jawab adalah si *user*. Namun, bagaimana kemudian mekanisme pemberian bantuan hukum ini harus jelas siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri dalam memberikan bantuan hukum menggunakan Undang-Undang Tahun 1999. Setiap warga negara tidak terlepas haknya pada saat di *airport*, dimana negara memiliki tanggung jawab *to respect, to protect, to fulfill* yang melekat sampai di mana pun. Ahli berharap ke depan adanya satu lembaga khusus, baik dalam bentuk komisi perlindungan ataupun lembaga yang khusus menangani hal tersebut karena sejauh ini BNP mempunyai dua fungsi yaitu menempatkan dan melindungi. Kedua fungsi tersebut memiliki ruh yang berbeda oleh karenanya akan terjadi tumpang tindih apabila keduanya disatukan.

Bahwa BNP adalah pelaksana program G to G Korea dan Jepang. Bagaimana ketika TKI di Korea mengalami masalah? Mereka tidak mendapatkan perlindungan sama sekali karena mereka mengadu kepada lembaga yang menempatkan, mereka mengadu kepada lembaga yang mengawasi. Ini pentingnya ke depan ada lembaga khusus yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan, dimana ada mekanisme perlindungan yang jelas ketika mengalami persoalan di prapenempatan siapa bertanggung jawab dan mekanismenya bagaimana, ketika mereka mengalami persoalan di negara penempatan siapa

bertanggung jawab dan kalau bisa dibawa sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Selama ini perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua pihak, baik oleh PJTKI maupun *user* itu ada ketentuan-ketentuan sanksi, namun sanksi itu tidak bisa diundangkan di negara penempatan, diadakan di negara penempatan. Bagaimana kemudian ke depan ketika hal-hal tersebut terjadi, mereka bisa mendapatkan haknya.

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Samain**

- Saksi adalah TKI PT Dafa Putra Jaya;
- Berangkat ke luar negeri tahun 2011, kembali ke Indonesia tahun 2013;
- Kembali ke Indonesia karena mengalami penganiayaan yaitu pada saat bentrok antara Indonesia dengan Vietnam;
- Saksi kena sabetan golok di tangan kemudian disuruh pulang oleh perusahaan dengan alasan akan dioperasi di Indonesia biar dekat keluarga;
- Gaji, asuransi, dan hak-hak keuangan lainnya belum dibayar perusahaan selama 18 bulan;
- Saksi sudah menanyakan ke perusahaan namun sampai saat ini belum dibayarkan;
- Saksi sudah mengadukan permasalahan saksi ke BNP dan Depnaker namun saksi justru merasa diombang-ambingkan oleh kedua instansi tersebut;
- Menurut pihak BNP, kasus yang dilaporkan saksi sudah dilimpahkan ke Kemenaker. Ketika dikonfirmasi ke Kemenaker, kasus yang dilaporkan saksi tersebut ada di BNP;
- Menurut seorang pegawai Kemenaker bernama Oskar, kasus saksi lemah dan tidak jelas;

### **2. Jay**

- Saksi berasal dari Cirebon;
- Berangkat ke luar negeri (Daerah Capton) tahun 2011;
- Saksi adalah ABK melalui PT Dafa Putra Jaya;

- Berdasarkan perjanjian, gaji saksi akan ditransfer ke rumah, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut;
- Gaji saksi belum dibayarkan selama 18 bulan;
- Saksi dipulangkan ke Indonesia karena mengalami kecelakaan (tangan kejepit pintu);
- Saksi sudah mengadukan ke BNP dan Depnaker namun hasilnya nihil;
- Saksi mengadukan kasus ke BNP dan Depnaker bersama Samain;
- Saksi pernah bertemu dengan pegawai BNP namun tidak ada tindak lanjut;
- Pegawai Depnaker pernah berjanji kepada saksi untuk mencoba mencairkan deposit dari PT Dafa Putra Jaya, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut;
- Ketika berangkat, saksi tidak diberikan perjanjian penempatan ataupun perjanjian kerja;
- Perusahaan tidak pernah menjelaskan mengenai perjanjian penempatan ataupun perjanjian kerja;

### 3. Enah

- Saksi adalah kakak kandung Atok Suparto;
- Atok Suparto bekerja di Jeddah, Arab Saudi, berangkat menjadi TKI tanggal 22 Januari 2006;
- Atok Suparto tersangkut kasus pembunuhan TKI Indonesia sekitar tahun 2010;
- Saksi mengetahui permasalahan yang diderita Atok Suparto belum lama dari lurah, polisi, dan wartawan;
- Atok Suparto terancam dihukum mati, namun sepengetahuan saksi, Atok mendapatkan pendampingan dari pengacara dan mengajukan banding. Namun hingga saat ini belum ada kabar lebih lanjut;
- Saksi tidak tahu harus mengadu kemana;
- Saksi meminta pertolongan dari Pemerintah;
- Saat ini PT yang memberangkatkan Atok Suparto sudah bangkrut;
- Saksi tidak mendapatkan bantuan dari Disnaker Cirebon;



- Saksi pernah mendapat panggilan dari Kemlu ketika datang ke Cirebon. Beliau menyampaikan bahwa kepada TKI yang sedang mengalami permasalahan telah didampingi pengacara dan sedang diusahakan untuk diselesaikan. Namun sampai saat ini belum ada kabar lebih lanjut;

#### **4. Purwanto**

- Saksi berasal dari Jepara;
- Saksi adalah ABK dari PT Lakemba Perkasa Bahari (Jalan Attaqwa, cibubur) yang berlayar ke Afrika Selatan;
- Saksi mendapatkan penganiayaan dari kapten dan dipulangkan ke Indonesia tanpa mendapat gaji selama 13 bulan;
- Saksi meminta bantuan SPILN;
- Paspor dan buku pelaut saksi palsu;
- Ada 12 ABK yang tidak dibayarkan gajinya;
- Sudah 8 bulan saksi mengurus perihal gaji yang belum dibayarkan tersebut ke BNP2TKI dan Kemenlu, namun tidak ada penyelesaian sama sekali;

#### **5. Rohmi**

- Saksi adalah ibu dari Siti Komariah;
- Siti Komariah adalah TKI yang bekerja di Arab Saudi;
- Siti Komariah tersangkut kasus pembunuhan bersama-sama Atok Suparto sekitar tahun 2010;
- Siti Komariah dihukum 5 tahun, namun sampai sekarang, Siti Komariah belum juga dipulangkan ke Indonesia dan tidak ada kabar sama sekali;
- Saat ini PT yang memberangkatkan Siti Komariah sudah bangkrut;

#### **6. Rusminih**

- Saksi mendapat kabar dari kelurahan bahwa sepupu saksi yang bernama Wanifah ditangkap di bandara Beijing ketika akan pulang ke Indonesia karena membawa narkoba dan telah divonis hukuman mati;
- Wanifah ketika berangkat menjadi TKI di Hongkong melalui PT Antara Bangsa Citra Dharmaindo;
- Sampai saat ini keluarga kesulitan mendapatkan informasi mengenai Wanifah;

- Saat ini PT Antara Bangsa Citra Dharmaindo sudah tidak ada;
- Saksi tidak pernah dibantu oleh Disnaker;
- Saksi mendengar bahwa hukuman Wanifah berubah dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup;

[2.3] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 April 2016 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut.

#### **I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji apakah:

Pasal 85 ayat (2) UU PPTKI yang berbunyi, "Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah", **bertentangan dengan**:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.

2. Bahwa dalam permohonan *a quo*, kualifikasi subjek hukum Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) apakah sebagai perorangan atau sebagai badan hukum privat. Pemohon tidak menguraikan apakah bertindak sebagai perorangan warganegara Indonesia atau bertindak mewakili organisasi SPILN.
3. Bahwa jika Pemohon bertindak sebagai perorangan adalah keliru karena Pemohon sama sekali tidak mendalilkan perorangan yang bekerja atau akan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, karenanya Pemohon sama sekali tidak mempunyai kepentingan atas Pasal *a quo* yang diuji.
4. Bahwa jika Pemohon bertindak untuk dan atas nama SPILN adalah keliru juga karena SPILN bukanlah badan hukum privat dengan alasan SPILN sebagai serikat pekerja/serikat buruh tunduk dan diatur berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dimana tidak terdapat satu ketentuan pun dalam UU *a quo* yang menyebut atau mengatur Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah badan hukum privat.
5. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu:
  - a. adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;



- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon adalah “tidak adanya proses penyelesaian selanjutnya agar sengketa atau perselisihan TKI dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum, jika upaya yang difasilitasi BNP2TKI tidak mencapai kata mufakat”. Menurut pemerintah dalil kerugian ini tidak berdasar atau keliru dengan alasan: Pasal *a quo* yang diuji tidak membatasi atau menghalangi TKI untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

1. Bahwa Pasal yang diuji yaitu Pasal 85 ayat (2) merupakan rangkaian dari ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:  
“Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah”.
2. Bahwa berdasar Pasal 1 angka 9 Undang-Undang *a quo* Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS) adalah perjanjian penempatan yang merupakan bidang keperdataan dan tidak merupakan

bidang hukum hubungan industrial atau hukum ketenakerjaan, dan karenanya tunduk dan diatur berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai ketentuan umum dan tidak tunduk pada Hukum Ketenakerjaan.

4. Bahwa perlu pemerintah sampaikan, sampai saat ini sengketa antara TKI dengan PPTKIS secara keseluruhan dapat diselesaikan secara musyawarah.
5. Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon yang menyatakan:

Bahwa ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU PPTKI yang berbunyi, "*Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah*", belum memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum atas terkait apabila upaya musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, tidak mencapai mufakat.

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pasal *a quo* telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap TKI. Tidak ada kata ataupun frasa dari pasal *a quo* yang dapat dimaknai telah membatasi hak-hak TKI untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang dalam perkara ini adalah hak untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan negeri.
- b. Bahwa pemerintah perlu menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada TKI. Perlindungan tersebut dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan, dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPTKIS yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Bentuk pembinaan yang dilakukan terdapat dalam Pasal 90 huruf b UU PPTKI yang berbunyi,

*“Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilakukan dengan: memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI”.*

c. Bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi TKI, pemerintah juga melakukan pengawasan yang diatur pada Pasal 92 UU PPTKI yang berbunyi:

(1) *Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.*

(2) *Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.*

(3) *Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

d. Bahwa selain ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan tersebut diatas, dalam ketentuan Undang-Undang *a quo* juga mengatur tentang pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana bagi PPTKIS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hal ini dilakukan oleh pemerintah juga sebagai bentuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi TKI.

e. Bahwa PPTKIS bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan, yang diatur dalam Pasal 38 UU PPTKI sebagai berikut:

(1) *Pelaksana penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.*



- (2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU PPTKI tidak membatasi hak TKI yang bersengketa dengan PPTKIS untuk melakukan upaya hukum lainnya, apabila perdamaian tidak tercapai. TKI tetap berhak mengajukan upaya hukum lain berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- g. Bahwa karenanya menurut Pemerintah, pengaturan yang termuat dalam Pasal 85 ayat (1) UU PPTKI telah memberikan kepastian hukum, yaitu dengan menentukan mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah, dan hal ini merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang dalam mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara TKI dengan PPTKIS.
6. Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon yang menyatakan:
- Bahwa menurut Pemohon, hingga kini Pemerintah tidak atau belum mengatur upaya hukum lain beserta waktu penyelesaian, apabila upaya musyawarah yang difasilitasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, tidak mencapai mufakat.
- Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa menurut Pemerintah, anggapan Pemohon lahir sebagai akibat kurang pemahannya terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah asas ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum (*lex specialis derogat legi generali*).
- b. Bahwa pengaturan mengenai penyelesaian sengketa keperdataan telah diatur dalam ketentuan umum yaitu KUH Perdata, sehingga sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, jika dalam ketentuan khusus yang dalam hal ini adalah UU PPTKI tidak diatur maka yang

berlaku adalah yang terdapat dalam ketentuan umum yang dalam hal ini adalah KUH Perdata.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas menurut Pemerintah, UU PPTKI pada dasarnya telah memberikan perlindungan terhadap TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan, termasuk dalam hal upaya penyelesaian sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta, yaitu dengan menentukan mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, yang hal ini merupakan *open legal policy* pembentuk UU dalam mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara TKI dengan PPTKIS. Dengan demikian menurut Pemerintah, materi Pasal 85 UU PPTKI telah memberikan kepastian hukum bagi TKI.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Hakim Konstitusi, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- 2) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
- 4) Menyatakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain keterangan lisan dan/atau keterangan tertulis Presiden di atas, Presiden juga menyampaikan secara tertulis Jawaban Pemerintah Atas Pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Persidangan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan TKI di Luar Negeri (Register Perkara Nomor 12/PUU-XIV/2016), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertanyaan Yang Mulia Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H.

1. Apa syarat-syarat pendirian serikat pekerja yang berada di luar perusahaan yang bisa diakui sebagai serikat pekerja atau serikat buruh? sehingga lembaga itu atau organisasi itu dapat melakukan pembelaan, kalau dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja ke luar negeri?
2. Apakah satu serikat pekerja yang sudah memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga dapat begitu saja mendaftarkan diri ke suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi di kota masing-masing ataukah ada persyaratan lain yang harus dipenuhi?

Jawaban terhadap pertanyaan angka 1 dan angka 2:

A. Syarat-syarat SP/SB yang berada di luar perusahaan

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB

Pasal 1 angka 3

SP/SB di luar perusahaan adalah SP/SB yang didirikan oleh para pekerja/serikat yang tidak bekerja di perusahaan.

Pasal 5

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.

Pasal 11

- (1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. nama dan lambang;
  - b. dasar negara, asas, dan tujuan;
  - c. tanggal pendirian;



- d. tempat kedudukan;
- e. keanggotaan dan kepengurusan;
- f. sumber dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- g. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

#### Pasal 18

- (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:
  - a. daftar nama anggota pembentuk;
  - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - c. susunan dan nama pengurus.

#### B. Fungsi SP/SB di dalam perusahaan

- a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
- b. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
- c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
- e. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Dengan demikian SP/SB di luar perusahaan, dalam hal ini SPILN tidak dapat melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas karena apa yang diperselisihkan oleh Pemohon bukan dalam koridor hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UUK Pasal 1 angka 16.

3. Apakah satu serikat pekerja atau buruh yang sudah didaftar di suku dinas tenaga kerja itu dapat dianggap sebagai sudah didaftar dan resmi terdaftar, apakah itu dapat dianggap sebagai suatu organisasi yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pembelaan terhadap buruh?

Jawaban:

SP/SB yang telah memiliki tanda daftar pencatatan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dapat melakukan pembelaan terhadap anggotanya.

4. Tenggang waktu penyelesaian masalah yang diajukan oleh tenaga kerja TKI kita melalui BNP2TKI itu berapa lama? Sehingga ada satu kepastian hukum mengenai tenggang waktu itu? Produk hukumnya itu apa bentuknya? Tadi Pak Dirjen mengatakan kalau tidak tercapai mufakat maka bisa melalui pengadilan, ya? Itu perlu ketegasan. Kemudian, sebetulnya yang dilakukan, yang difasilitasi oleh BNP2TKI kalau memang mengalami kebuntuan itu apa, apa saja yang dilakukan oleh BNP2TKI?

Jawaban:

Berkaitan dengan tenggang waktu penyelesaian, maka tergantung substansi permasalahannya dan alat bukti sehingga batasan waktu tidak dapat ditentukan secara limitatif. Namun demikian, di dalam perjanjian penempatan sebagaimana diatur dalam lampiran BAB V Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, telah diatur mekanisme penyelesaian perselisihan secara musyawarah, bila tidak tercapai musyawarah dapat melalui gugatan ke pengadilan negeri.

- [2.4] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2016, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4445, selanjutnya disebut UU 39/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan



konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Ketua SPILN. Pemohon mendalilkan sebagai pimpinan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dalam memperjuangkan hak-hak para Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
2. Untuk menjamin perlakuan yang adil dan layak saat TKI ditempatkan di negara penempatan, Pemerintah telah mengatur mekanisme penempatan TKI di negara penempatan melalui perjanjian penempatan;
3. Apabila persyaratan dalam perjanjian penempatan tidak terpenuhi, TKI berhak mengajukan bantuan hukum kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) berdasarkan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2004. Namun bantuan hukum tersebut belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum disebabkan UU 39/2004 tidak mengatur mengenai waktu penyelesaian, produk hukum BNP2TKI, dan proses penyelesaian selanjutnya agar sengketa atau perselisihan TKI dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum jika upaya yang difasilitasi BNP2TKI tidak mencapai kata mufakat;
4. Belum jelasnya mekanisme penyelesaian sengketa/perselisihan TKI dengan PPTKIS, setelah upaya yang difasilitasi BNP2TKI mengalami kebuntuan, mengakibatkan Pemohon tidak lagi dapat mendampingi dan memberikan bantuan kepada TKI terkait sengketa/perselisihan tersebut.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dalam hal memperjuangkan hak-hak TKI. Pasal 2 Anggaran Dasar (AD) Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN)/*Indonesian Migran Labour Union* (IMLU)

menyatakan bahwa *Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN)/Indonesian Migran Labour Union (IMLU)* berbentuk *Serikat yang menghimpun dan terbuka bagi seluruh Tenaga Kerja Migrant Indonesia yang masih dalam persiapan berangkat kerja ke luar negeri, yang bekerja ke luar negeri, yang sudah pulang kerja dari luar negeri dan keluarga tenaga kerja migrant Indonesia yang berada di Indonesia*. Selanjutnya Pasal 7 AD SPILN/IMLU menyatakan bahwa *Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN)/Indonesian Migran Labour Union (IMLU) bertujuan untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anggota beserta keluarganya [vide bukti P-4A]*.

Berlakunya Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon yakni karena adanya ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa/perselisihan TKI dengan PPTKIS, setelah upaya yang difasilitasi BNP2TKI mengalami kebuntuan. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 yang menyatakan, "*Dalam hal penyelesaian musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah*" terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 belum memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 hanya mengatur mengenai upaya



penyelesaian perselisihan TKI dengan PPTKIS terkait penyimpangan perjanjian penempatan, yakni di tingkat musyawarah dan mediasi di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah;

2. UU 39/2004 tidak mengatur apabila upaya musyawarah yang difasilitasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tidak mencapai mufakat;
3. Apabila upaya musyawarah dalam rangka pemenuhan hak-hak TKI sebagaimana tercantum dalam perjanjian penempatan belum dipenuhi oleh PPTKIS (tidak mencapai mufakat) meskipun telah difasilitasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan maka Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sehingga selengkapnyanya harus dibaca, *“Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berhak untuk mengajukan gugatan perselisihan hak akibat tidak dipenuhinya hak-haknya yang tertuang dalam perjanjian penempatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), apabila upaya penyelesaian di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah tidak mencapai kesepakatan”*;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6; mendengar keterangan ahli **Fatkul Muin, Abdul Rahim Sitorus, Heru Susetyo,** dan **Nursalim**; mendengar keterangan saksi yaitu **Samain, Jay, Enah, Purwanto, Rohmi,** dan **Rusminih**, sebagaimana keterangan selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula membaca keterangan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.9] dan [3.10] di atas, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa pokok permasalahan konstitusional Pemohon adalah Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 hanya mengatur mengenai upaya penyelesaian perselisihan TKI dengan PPTKIS terkait pelaksanaan perjanjian penempatan, yakni melalui musyawarah dan mediasi di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah, namun tidak mengatur apabila upaya musyawarah dan mediasi yang difasilitasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tersebut tidak mencapai mufakat.

**[3.11.2]** Bahwa UU 39/2004 dirumuskan dengan semangat untuk menempatkan TKI pada jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan tetap melindungi hak-hak TKI. Oleh karenanya Undang-Undang ini diharapkan disamping dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa prapenempatan, selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah terkait dengan penempatan TKI di luar negeri adalah Pasal 85 UU 39/2004 yang mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan baik oleh PPTKIS maupun TKI apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, yakni perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 1 angka 9 UU 39/2004]. Adapun upaya hukum yang dimaksud adalah penyelesaian secara damai melalui musyawarah. Namun apabila penyelesaian secara damai melalui musyawarah tersebut tidak tercapai maka para pihak dapat meminta bantuan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.

**[3.11.3]** Bahwa permasalahan selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila bantuan yang

diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah tersebut tidak juga dapat menyelesaikan permasalahan? Apakah kemudian Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 serta merta menjadi inkonstitusional karena tidak mengatur hal tersebut? Terhadap permasalahan dimaksud, menurut Mahkamah, yang menjadi objek sengketa dalam Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 adalah pelaksanaan perjanjian penempatan. Adapun pembuatan perjanjian penempatan ini tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 52 ayat (2) UU 39/2004 mengatur mengenai isi dari perjanjian penempatan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
- b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;
- c. nama dan alamat calon Pengguna;
- d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerja sama penempatan;
- e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna;
- f. jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal ini Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;
- g. waktu keberangkatan calon TKI;
- h. hanya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;
- i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian musibah;
- j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak, dan
- k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

Bahwa Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut Permenaker 22/2014) telah mengatur mengenai format dan standar perjanjian penempatan yang antara lain berisi tentang penyelesaian perbedaan pendapat, yakni:



1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan antara pihak pertama dan pihak kedua maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah;
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian/perselisihan tersebut kepada Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Kemnakertrans yang terkoordinasi;
3. Dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka salah satu atau kedua pihak dapat mengajukan tuntutan dan atau gugatan melalui pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila upaya penyelesaian yang diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah tersebut tidak juga dapat menyelesaikan permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan yaitu melalui upaya penuntutan atau gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak tercantumnya upaya tersebut dalam Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 tidak serta merta mengakibatkan Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 bertentangan dengan konstitusi. Terlebih lagi Permenaker 22/2014 merupakan pendelegasian dari peraturan di atasnya yakni UU 39/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam bagian Menimbang, huruf b dan huruf c Permenaker 22/2014.

[3.12] Menimbang bahwa permasalahan yang dialami Pemohon ataupun pekerja lainnya yang ketika dilakukan musyawarah dan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.11] yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga hak konstitusional Pemohon maupun pekerja lainnya tidak dirugikan oleh berlakunya norma *a quo*. Akan tetapi seandainya Pemohon atau pekerja lainnya tidak mendapatkan akses keadilan maka hal itu semata-mata dikarenakan persoalan implementasi dan bukan persoalan konstitusionalitas norma.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP. Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 10.40 WIB**, oleh sembilan Hakim

Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP. Sitompul, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Manahan MP. Sitompul**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Saldi Isra**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Rizki Amalia**